



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Fikri Als Aloy;
2. Tempat lahir : Tanjung Labu;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 21 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 09 Dusun III Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rekad Als Ambok Bin Samsudin;
2. Tempat lahir : Tanjung Labu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 16 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Permai RTR/RW. 003/003, Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;

Terdakwa M. Fikri Als Aloy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa Rekad Als Ambok Bin Samsudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Tukijan, S.H., Apri, S.H., Beri Saputra, S.H., dan Aswadi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH Al-Hakim Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 135 A Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendampingi Para Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp., berdasarkan Penetapan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp., tanggal 2 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp. tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp. tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.FIKRI Als ALOY dan REKAD Als AMBOK Bin SAMSUDIN bersalah melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidi Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.FIKRI Als ALOY dan REKAD Als AMBOK Bin SAMSUDIN berupa Pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang setelah Uji Laboratotis berat netto 0,173 gram;
 - 1 (satu) buah pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Handpone merk Vivo warna Biru;
- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna Putih

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa la terdakwa **I M FIKRI Als ALOY** bersama-sama dengan terdakwa II

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAD Als AMBOK Bin SAMSUDIN dan sdr.KING (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di sebuah rumah RT 09 Dusun III Desa Tanjung Labu Kec. Lepar Pongok Kab. Bangka Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tetapi oleh karena terdakwa ditahan di Pangkalpinang dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang mana Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang memeriksa dan mengadili ini (vide : Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**”

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.10 WIB, terdakwa II yang sedang istirahat di dapur rumah terdakwa I yang beralamat di RT 09 Dusun III Desa Tanjung Labu Kec. Lepar Pongok Kab. Bangka Selatan, lalu datang sdr.KING yang menanyakan keberadaan terdakwa I dan dijawab terdakwa II bahwa terdakwa I sedang tidak ada dirumah. Namun sdr.KING tetap masuk kerumah dan langsung menuju kamar terdakwa I. Selang waktu 10 menit kemudian pukul 17.20 WIB, terdakwa I pulang dan langsung masuk ke kamar dan bertemu dengan sdr.KING yang mengajak untuk menggunakan narkotika jenis shabu bersama. Kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II untuk masuk juga kedalam kamar tersebut. Lalu sdr.KING berkata “ 2 kali surang ok barang dak banyak” (masing-masing 2 kali ya, barangnya/shabunya tidak banyak). Kemudian para terdakwa bersama dengan sdr.KING bergantian menghisap narkotika jenis shabu tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 17.40 WIB, saksi Denni Syaputra dan saksi Nopiyanasyah mengetuk pintu rumah terdakwa dan mendapati terdakwa I bersama terdakwa II dirumah tersebut, sementara sdr.KING melarikan diri keluar melalui kamar mandi.

Kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, dan dengan disaksikan oleh Kepala Desa dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu di lantai kamar rumah terdakwa I beserta 1 (satu) buah pirek bekas pakai dan 1 (satu) set alat hisap shabu. Barang bukti 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih pada diri terdakwa I. Kemudian para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolda

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL281CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Kristal sample A berat netto awal 0,2144 gram dan berat netto akhir 0,1730 gram dan sample B Urine terdakwa milik M FIKRI Als ALOY adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL280CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Urine terdakwa milik REKAD Als AMBOK Bin SAMSUDIN adalah Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Subsidiar

Bahwa la terdakwa I **M FIKRI Als ALOY** bersama-sama dengan terdakwa II **REKAD Als AMBOK Bin SAMSUDIN** dan sdr.KING (DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di sebuah rumah RT 09 Dusun III Desa Tanjung Labu Kec. Lepar Pongok Kab. Bangka Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tetapi oleh karena terdakwa ditahan di Pangkalpinang dan sebagian besar tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang mana Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang memeriksa dan mengadili ini (vide : Pasal 84 Ayat (2) KUHP), “**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.20 WIB, bertempat di rumah terdakwa I yang beralamat di RT 09 Dusun III Desa Tanjung Labu Kec. Lepar Pongok Kab. Bangka Selatan sdr.KING mengajak para terdakwa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama. Kemudian terdakwa I memanggil terdakwa II untuk masuk juga kedalam kamar tersebut. Lalu sdr.KING berkata “ 2 kali surang ok barang dak banyak” (masing-masing 2 kali ya, barangnya/shabunya tidak banyak). Kemudian para terdakwa bersama dengan sdr.KING bergantian menghisap narkoba jenis shabu tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 17.40 WIB, anggota kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan dirumah terdakwa I langsung mengetuk pintu rumah terdakwa dan mendapati terdakwa I bersama terdakwa II dirumah tersebut, sementara sdr.KING melarikan diri keluar melalui kamar mandi.

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan botol air mineral dan selang (pipet) untuk menghisap narkoba jenis shabu, kemudian botol air mineral tersebut diisi oleh terdakwa dengan air sebanyak setengah botol, kemudian salah satu ujung sedotan tersebut dipasang pirex(tabung kaca) untuk menaruh narkoba jenis shabu. Setelah narkoba jenis shabu dimasukkan kedalam pirex, kemudian terdakwa membakarnya dengan korek api gas. Setelah narkoba jenis shabu dalam pirex terbakar, diujung sedotan yang lain terdakwa menghisap asap yang keluar seperti sedang merokok.

Barang bukti 3 (tiga) plastik strip bening yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu di lantai kamar rumah terdakwa I beserta 1 (satu) buah pirek bekas pakai dan 1 (satu) set alat hisap shabu. Barang bukti 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih pada diri terdakwa I. Kemudian para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolda Bangka Belitung untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkoba oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL281CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 28 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Kristal sample A berat netto awal 0,2144 gram dan berat netto akhir 0,1730 gram dan sample B Urine terdakwa milik M FIKRI Als ALOY adalah Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkoba oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL280CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 01 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Urine terdakwa milik REKAD Als AMBOK Bin SAMSUDIN adalah Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam **menyalahgunakan Narkoba**

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri yaitu narkoba jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Denni Syafutra, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik, keterangan yang Saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena dimintai keterangan sebagai Saksi terhadap Terdakwa Fikri Als Aloy dan Terdakwa Rekad Als Ambok Bin Samsudin;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saudara Denni Syafutra, S.H., serta anggota team yang lainnya;
- Bahwa Saksi dan rekan kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.40 WIB di sebuah rumah yang beralamat di RT 09 Dusun III Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target Kepolisian, kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena adanya informasi, yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di RT 09 Dusun III Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.40 WIB Saksi dan rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama M. Fikri Alias Aloy dan Rekad Alias Ambok Bin Samsudin;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.Fikri Alias Aloy dan Terdakwa Rekad Alias Ambok

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Samsudin kami memanggil Kepala Desa setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa saat Saksi dan rekan polisi lainnya melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2144 (nol koma dua satu empat empat gram), 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah pirex bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirex bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih di temukan di sebelah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dan Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin tepatnya didalam kamar milik Terdakwa M. Fikri Alias Aloy yang beralamat di RT 09 Dusun III Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan. dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru disita dari Terdakwa Rekad Alias Ambok;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dan Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin diterangkan bahwa 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih adalah milik Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah milik Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin, kemudian untuk 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pirex bekas pakai adalah milik Saudara Herianto Alias King yang kabur pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa M. Fikri Alias Aloy mengapa saudara Herianto Alias King datang kerumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy, dan saat itu Terdakwa M. Fikri Alias Aloy menjawab maksud kedatangan saudara Herianto Alias King datang untuk memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saudara Herianto Alias King baru 1 (satu) kali kerumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah lama kenal dengan Saudara Herianto Alias King karena satu daerah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual, menguasai, menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,2144 (nol koma dua satu empat empat) gram. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan berat netto 0,1730 (nol koma satu tujuh tiga nol) gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah pirex bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, Saksi masih mengenali barang bukti tersebut ditemukan pada saat melakukan penangkapan, penggeledahan serta penyitaan terhadap Para Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Nopiyansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik, keterangan yang Saksi berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena dimintai keterangan sebagai Saksi terhadap Terdakwa Fikri Als Aloy dan Terdakwa Rekad Als Ambok Bin Samsudin;
- Bahwa Saksi adalah salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saudara Nopiyansyah serta anggota team yang lainnya;
- Bahwa Saksi dan rekan kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.40 WIB di sebuah rumah yang beralamat di RT 09 Dusun III Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target Kepolisian, kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena adanya informasi, yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamatkan di RT 09 Dusun III Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.40 WIB Saksi dan rekan polisi lainnya melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama M. Fikri Alias Aloy dan Rekad Alias Ambok Bin Samsudin;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dan Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin kami memanggil Kepala Desa setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saat Saksi dan rekan polisi lainnya melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2144 (nol koma dua satu empat empat gram), 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah pirex bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih di temukan di sebelah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dan Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin tepatnya didalam kamar milik Terdakwa M. Fikri Alias Aloy yang beralamat di RT 09 Dusun III Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan. dan 1 (satu) unit HP merek Vivo warna biru disita dari Terdakwa Rekad Alias Ambok;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dan Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin diterangkan bahwa 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih adalah milik Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah milik Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin, kemudian untuk 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pirek bekas pakai adalah milik Saudara Herianto Alias King yang kabur pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa M. Fikri Alias Aloy mengapa saudara Herianto Alias King datang kerumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy, dan saat itu Terdakwa M. Fikri Alias Aloy menjawab maksud kedatangan saudara Herianto Alias King datang untuk memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saudara Herianto Alias King baru 1 (satu) kali kerumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah lama kenal dengan Saudara Herianto Alias King karena satu daerah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual, menguasai, menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,2144 (nol koma dua satu empat empat) gram. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan berat netto 0,1730 (nol koma satu tujuh tiga nol) gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah pirex bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, Saksi masih mengenali barang bukti tersebut ditemukan pada saat melakukan penangkapan, penggeledahan serta penyitaan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Fikri Alias Aloy:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 17.40 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan Pantai Lampu Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara Rekad Alias Ambok Bin Samsudin diamankan dan digeledah oleh pihak kepolisian ada Kepala Desa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dilokasi penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu yang ditemukan didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Terdakwa

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru disita dari Saudara Rekad Alias Ambok;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirek bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu yang di temukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saudara Herianto Alias King, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih adalah milik saya, sementara 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah milik Saudara Rekad Alias Ambok;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak Kepolsian Saudara Herianto Alias King melarikan diri dari rumah Terdakwa dengan beralasan kamar mandi ingin buang air kecil;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 17.10 WIB Saudara Herianto Alias King datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa belum ada dirumah, Terdakwa sedang berada di Central PLN dan setelah itu sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa lalu Saudara Herianto Alias King langsung memanggil Terdakwa ke dalam kamar untuk memakai sabu, kemudian Saudara Herianto Alias King mengatakan menghisap sabunya 2 (dua) kali saja karena barangnya tidak banyak, kemudian Terdakwa mengiyakannya dan Terdakwa menghisap 2 (dua) kali, tidak lama kemudian anggota Kepolisian dan sekira pukul 17.35 WIB datang Kepala Desa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirek bekas pakai 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih;
- Bahwa 1 (satu) buah pirek bekas pakai dan 1 (satu) set alat hisap sabu untuk dipakai menghisap narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih Terdakwa gunakan untuk menelepon;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih tersebut Terdakwa gunakan bukan untuk menelepon Saudara Herianto Alias King melainkan Terdakwa gunakan untuk menelepon teman kerja saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saudara Rekad Alias Ambok Bin Samsudin dan Saudara Herianto Alias King;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba sabu tersebut dengan cara membakar pirek yang sudah dimasukkan narkoba sabu di dalamnya, dimana sebelumnya pirex tersebut diletakkan di ujung sedotan yang sebelumnya sudah dipasang di botol aqua yang sudah diisi air setengahnya, setelah pirek terbakar lalu Terdakwa menghisap asap menggunakan mulut dari sedotan lainnya yang sudah dipasang pada botol aqua tersebut sebelumnya;
- Bahwa yang membawa narkoba jenis sabu dan alat hisapnya baik itu bong maupun pirex adalah Saudara Herianto Alias King;
- Bahwa narkoba yang Terdakwa konsumsi hanya narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba selain narkoba jenis sabu;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,2144 (nol koma dua satu empat empat) gram. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan berat netto 0,1730 (nol koma satu tujuh tiga nol) gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah pirex bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut ditemukan pada saat melakukan penangkapan, penggeledahan serta penyitaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dari Saudara Herianto Alias King baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasa lebih tenang setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II Rekad Alias Ambok Bin Samsudin:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 17.40 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan Pantai Lampu Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu bersama dengan Saudara M. Fikri Alias Aloy tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 17.40 WIB tepatnya di rumah Saudara M. Fikri Alias Aloy yang beralamat di Jalan Pantai Lampu Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah Saudara M. Fikri Alias Aloy, Terdakwa disana hanya numpang menginap karena Terdakwa sedang bermasalah dengan istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saudara M. Fikri Alias Aloy diamankan dan digeledah oleh pihak kepolisian ada Kepala Desa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dilokasi penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam kamar Saudara M. Fikri Alias Aloy di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu yang ditemukan didalam kamar Saudara M. Fikri Alias Aloy dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Saudara M. Fikri Alias Aloy dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu yang di temukan saat penggeledahan terhadap Saudara M. Fikri Alias Aloy di rumah Saudara M. Fikri Alias Aloy tersebut adalah bukan milik Saudara M. Fikri Alias Aloy melainkan milik Saudara Herianto Alias King, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih adalah milik Saudara M. Fikri Alias Aloy, sementara 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak Kepolsian Saudara Herianto Alias King melarikan diri dari rumah Saudara M. Fikri Alias Aloy dengan beralasan kekamar mandi ingin buang air kecil;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 17.10 WIB Saudara Herianto Alias King datang kerumah Saudara M. Fikri Alias Aloy dan pada saat itu Saudara M. Fikri Alias Aloy belum ada dirumah, Saudara M. Fikri Alias Aloy sedang berada di Central PLN dan setelah itu sekira pukul 17.20 WIB Saudara M. Fikri Alias Aloy pulang kerumah Saudara M. Fikri Alias Aloy lalu Saudara Herianto Alias King langsung memanggil Saudara M. Fikri Alias Aloy ke dalam kamar setelah Terdakwa dipanggil juga, kemudian Herianto Alias King mengajak untuk memakai sabu, kemudian Saudara Herianto Alias King mengatakan menghisap sabunya 2 (dua) kali saja karena barangnya tidak banyak, kemudian Saudara M. Fikri Alias Aloy mengiyakannya dan Saudara M. Fikri Alias Aloy menghisap 2 (dua) kali, tidak lama kemudian anggota Kepolisian dan sekira pukul 17.35 WIB datang Kepala Desa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Saudara M. Fikri Alias Aloy dan ditemukanlah barang bukti berupa 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirek bekas pakai 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih;
- Bahwa 1 (satu) buah pirek bekas pakai dan 1 (satu) set alat hisap sabu untuk dipakai menghisap narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru Terdakwa gunakan untuk menelepon;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru tersebut Terdakwa gunakan bukan untuk menelpon Saudara Herianto Alias King melainkan Terdakwa gunakan untuk menelpon teman kerja saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Fikri Alias Aloy dan Saudara Herianto Alias King;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika sabu tersebut dengan cara membakar pirek yang sudah dimasukkan narkotika sabu di dalamnya, dimana sebelumnya pirex tersebut diletakkan di ujung sedotan yang sebelumnya sudah dipasang di botol aqua yang sudah diisi air setengahnya, setelah pirek terbakar lalu Terdakwa menghisap asap menggunakan mulut dari sedotan lainnya yang sudah dipasang pada botol aqua tersebut sebelumnya;
- Bahwa yang membawa narkotika jenis sabu dan alat hisapnya baik itu

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong maupun pirex adalah Saudara Herianto Alias King;

- Bahwa narkoba yang Terdakwa konsumsi hanya narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba selain narkoba jenis sabu;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,2144 (nol koma dua satu empat empat) gram. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan berat netto 0,1730 (nol koma satu tujuh tiga nol) gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah pirex bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut ditemukan pada saat melakukan penangkapan, penggeledahan serta penyitaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dari Saudara Herianto Alias King baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasa lebih tenang setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Nomor: PL281CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 29 Juni 2021;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Nomor: PL280CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 01 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,2144 (nol koma

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua satu empat empat) gram. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan berat netto 0,1730 (nol koma satu tujuh tiga nol) gram;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah pirex bekas pakai;
- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 17.40 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan Pantai Lampu Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 17.40 WIB tepatnya di rumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy yang beralamat di Jalan Pantai Lampu Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy, Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin disana hanya numpang menginap karena Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin sedang bermasalah dengan istrinya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan dan digeledah oleh pihak Kepolisian ada Kepala Desa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dilokasi penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa M. Fikri Alias Aloy di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah pirek bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu yang ditemukan didalam kamar Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru disita dari Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah pirek bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu yang di temukan saat

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa M. Fikri Alias Aloy di rumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa melainkan milik Saudara Herianto Alias King, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih adalah milik Terdakwa M. Fikri Alias Aloy, sementara 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah milik Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin;

- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak Kepolsian Saudara Herianto Alias King melarikan diri dari rumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dengan beralasan ke kamar mandi ingin buang air kecil;
- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 17.10 WIB Saudara Herianto Alias King datang kerumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dan pada saat itu Terdakwa M. Fikri Alias Aloy belum ada dirumah, sedangkan Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin sebelumnya sudah berada di rumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy tersebut untuk menumpang nginap, saat itu Terdakwa M. Fikri Alias Aloy sedang berada di Central PLN dan setelah itu sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa M. Fikri Alias Aloy pulang kerumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy lalu Saudara Herianto Alias King langsung memanggil Terdakwa M. Fikri Alias Aloy ke dalam kamar dan setelah itu Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin, kemudian Herianto Alias King mengajak untuk memakai sabu, kemudian Herianto Alias King mengatakan menghisap sabunya 2 (dua) kali saja karena barangnya tidak banyak, kemudian Para Terdakwa mengiyakannya dan Para Terdakwa menghisap 2 (dua) kali, tidak lama kemudian anggota Kepolisian dan sekira pukul 17.35 WIB datang Kepala Desa untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal wama putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah pirek bekas pakai 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih;
- Bahwa 1 (satu) buah pirek bekas pakai dan 1 (satu) set alat hisap sabu untuk dipakai menghisap narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru Para Terdakwa gunakan untuk menelpon teman kerja saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru tersebut Para Terdakwa gunakan bukan untuk menelpon Saudara Herianto Alias King;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Para Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Herianto Alias King;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba sabu tersebut dengan cara membakar pirek yang sudah dimasukkan narkoba sabu di dalamnya, dimana sebelumnya pirex tersebut diletakkan di ujung sedotan yang sebelumnya sudah dipasang di botol aqua yang sudah diisi air setengahnya, setelah pirek terbakar lalu Para Terdakwa menghisap asap menggunakan mulut dari sedotan lainnya yang sudah dipasang pada botol aqua tersebut sebelumnya;
- Bahwa yang membawa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan alat hisapnya baik itu bong maupun pirex adalah Saudara Herianto Alias King;
- Bahwa narkoba yang Para Terdakwa konsumsi hanya narkoba jenis sabu, Para Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba lain selain narkoba jenis sabu;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,2144 (nol koma dua satu empat empat) gram. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan berat netto 0,1730 (nol koma satu tujuh tiga nol) gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah pirex bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, Para Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut ditemukan pada saat melakukan penangkapan, penggeledahan serta penyitaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memakai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Saudara Herianto Alias King baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasa lebih tenang setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa alasan Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu Para Terdakwa merasa lebih tenang setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP-40/SKBB/L.9.15/Enz.1/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang menyebutkan:
 - o 3 (tiga) bungkus plastik strip bening sedang yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram tetap dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian di persidangan dalam perkara atas nama M. Fikri Als Aloy;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 102/10543/2020 tanggal 8 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram dengan keterangan berat termasuk plastik pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL.281CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 29 Juni 2021, terhadap sampel barang bukti atas nama M. Fikri Als Aloy didapati kesimpulan bahwa:
 - Sampel A berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto awal 0,2144 (nol koma dua satu empat empat) gram dan netto akhir 0,1730 (nol koma satu tujuh tiga nol) gram dengan hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
 - Sampel B berupa Urine dengan netto awal 150 (serratus lima puluh) mililiter dan netto akhir 0 (nol) mililiter dengan hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL.280CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 1 Juli 2021, terhadap sampel barang bukti atas nama M. Fikri Als Aloy didapati kesimpulan bahwa:
 - Sampel B berupa Urine dengan netto awal 150 (serratus lima puluh) mililiter dan netto akhir 0 (nol) mililiter dengan hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, identitas Para Terdakwa tersebut diatas dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian tidak terdapat lagi Error in Persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memudahkan pertimbangan unsur

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa hak atau melawan hukum", maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Menteri Kesehatan yang memberikan izin kepada subyek-subyek untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terungkap fakta:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 17.40 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan Pantai Lampu Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 17.40 WIB tepatnya di rumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy yang beralamat di Jalan Pantai Lampu Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy, Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin disana hanya numpang menginap karena Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin sedang bermasalah dengan istrinya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan dan digeledah oleh pihak

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian ada Kepala Desa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dilokasi penangkapan;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa M. Fikri Alias Aloy di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah pirek bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu yang ditemukan didalam kamar Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru disita dari Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah pirek bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu yang di temukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa M. Fikri Alias Aloy di rumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa melainkan milik Saudara Herianto Alias King, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih adalah milik Terdakwa M. Fikri Alias Aloy, sementara 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah milik Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak Kepolsian Saudara Herianto Alias King melarikan diri dari rumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dengan beralasan ke kamar mandi ingin buang air kecil;
- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 17.10 WIB Saudara Herianto Alias King datang kerumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dan pada saat itu Terdakwa M. Fikri Alias Aloy belum ada dirumah, Terdakwa M. Fikri Alias Aloy sedang berada di Central PLN dan setelah itu sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa M. Fikri Alias Aloy pulang kerumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy lalu Saudara Herianto Alias King langsung memanggil Terdakwa M. Fikri Alias Aloy ke dalam kamar untuk memakai sabu, kemudian Terdakwa Herianto Alias King mengatakan menghisap sabunya 2 (dua) kali saja karena barangnya tidak banyak, kemudian Terdakwa M. Fikri Alias Aloy mengiyakannya dan Terdakwa M. Fikri Alias Aloy menghisap 2 (dua) kali, tidak lama kemudian anggota Kepolisian dan sekira pukul 17.35 WIB datang Kepala Desa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal wama putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah pirek bekas

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih;

- Bahwa 1 (satu) buah pirek bekas pakai dan 1 (satu) set alat hisap sabu untuk dipakai menghisap narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru Para Terdakwa gunakan untuk menelpon teman kerja saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru tersebut Para Terdakwa gunakan bukan untuk menelpon Saudara Herianto Alias King;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Herianto Alias King;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba sabu tersebut dengan cara membakar pirek yang sudah dimasukkan narkoba sabu di dalamnya, dimana sebelumnya pirex tersebut diletakkan di ujung sedotan yang sebelumnya sudah dipasang di botol aqua yang sudah diisi air setengahnya, setelah pirek terbakar lalu Para Terdakwa menghisap asap menggunakan mulut dari sedotan lainnya yang sudah dipasang pada botol aqua tersebut sebelumnya;
- Bahwa yang membawa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan alat hisapnya baik itu bong maupun pirex adalah Saudara Herianto Alias King;
- Bahwa narkoba yang Para Terdakwa konsumsi hanya narkoba jenis sabu, Para Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba lain selain narkoba jenis sabu;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,2144 (nol koma dua satu empat empat) gram. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan berat netto 0,1730 (nol koma satu tujuh tiga nol) gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah pirex bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, Para Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut ditemukan pada saat melakukan penangkapan, penggeledahan serta penyitaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memakai narkoba golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari Saudara Herianto Alias King baru 1 (satu) kali;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu Para Terdakwa merasa lebih tenang setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: TAP-40/SKBB/L.9.15/Enz.1/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang menyebutkan:
 - o 3 (tiga) bungkus plastik strip bening sedang yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram tetap dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian di persidangan dalam perkara atas nama M. Fikri Als Aloy;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 102/10543/2020 tanggal 8 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram dengan keterangan berat termasuk plastik pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL.281CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 29 Juni 2021, terhadap sampel barang bukti atas nama M. Fikri Als Aloy didapati kesimpulan bahwa:
 - Sampel A berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto awal 0,2144 (nol koma dua satu empat empat) gram dan netto akhir 0,1730 (nol koma satu tujuh tiga nol) gram dengan hasil Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
 - Sampel B berupa Urine dengan netto awal 150 (seratus lima puluh) mililiter dan netto akhir 0 (nol) mililiter dengan hasil Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-undang Republik

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL.280CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 1 Juli 2021, terhadap sampel barang bukti atas nama M. Fikri Als Aloy didapati kesimpulan bahwa:

- Sampel B berupa Urine dengan netto awal 150 (serratus lima puluh) mililiter dan netto akhir 0 (nol) mililiter dengan hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa barang narkotika sabu tidak diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa akan tetapi diakui sebagai milik temannya yang bernama Herianto Als King yang kabur saat penangkapan dimana sebelum penangkapan Herianto Als King datang menemui Para Terdakwa untuk mengajak dan menggunakan bersama narkotika sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat pada saat ditangkap tidak ditemukan fakta hukum bahwa Para Terdakwa sedang melakukan perbuatan **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** tidak terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan konsekuensi hukumnya Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan subsidair. Dalam dakwaan subsidair Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap orang:

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa benar memiliki identitas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan, selain mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terungkap fakta:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 17.40 WIB disebuah rumah yang beralamat di Jalan Pantai Lampu Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 17.40 WIB tepatnya di rumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy yang beralamat di Jalan Pantai Lampu Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy, Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin disana hanya numpang menginap karena Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin sedang bermasalah dengan istrinya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan dan dicek oleh pihak Kepolisian ada Kepala Desa yang menyaksikan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dilokasi penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa M. Fikri

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Aloy di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah pirek bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu yang ditemukan didalam kamar Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru disita dari Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah pirek bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu yang di temukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa M. Fikri Alias Aloy di rumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa melainkan milik Saudara Herianto Alias King, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih adalah milik Terdakwa M. Fikri Alias Aloy, sementara 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru adalah milik Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak Kepolsian Saudara Herianto Alias King melarikan diri dari rumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dengan beralasan ke kamar mandi ingin buang air kecil;
- Bahwa kronologis penangkapan Para Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 17.10 WIB Saudara Herianto Alias King datang kerumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dan pada saat itu Terdakwa M. Fikri Alias Aloy belum ada dirumah, sedangkan Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin sebelumnya sudah berada di rumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy tersebut untuk menumpang nginap, saat itu Terdakwa M. Fikri Alias Aloy sedang berada di Central PLN dan setelah itu sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa M. Fikri Alias Aloy pulang kerumah Terdakwa M. Fikri Alias Aloy lalu Saudara Herianto Alias King langsung memanggil Terdakwa M. Fikri Alias Aloy ke dalam kamar dan setelah itu Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin, kemudian Herianto Alias King mengajak untuk memakai sabu, kemudian Herianto Alias King mengatakan menghisap sabunya 2 (dua) kali saja karena barangnya tidak banyak, kemudian Para Terdakwa mengiyakannya dan Para Terdakwa menghisap 2 (dua) kali, tidak lama kemudian anggota Kepolisian dan sekira pukul 17.35 WIB datang Kepala Desa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 3 (tiga) plastik strip bening berisikan kristal wama putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah pirek bekas pakai 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih;

- Bahwa 1 (satu) buah pirek bekas pakai dan 1 (satu) set alat hisap sabu untuk dipakai menghisap narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru Para Terdakwa gunakan untuk menelpon teman kerja saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru tersebut Para Terdakwa gunakan bukan untuk menelpon Saudara Herianto Alias King;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saudara Herianto Alias King;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba sabu tersebut dengan cara membakar pirek yang sudah dimasukkan narkoba sabu di dalamnya, dimana sebelumnya pirex tersebut diletakkan di ujung sedotan yang sebelumnya sudah dipasang di botol aqua yang sudah diisi air setengahnya, setelah pirek terbakar lalu Para Terdakwa menghisap asap menggunakan mulut dari sedotan lainnya yang sudah dipasang pada botol aqua tersebut sebelumnya;
- Bahwa yang membawa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan alat hisapnya baik itu bong maupun pirex adalah Saudara Herianto Alias King;
- Bahwa narkoba yang Para Terdakwa konsumsi hanya narkoba jenis sabu, Para Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba lain selain narkoba jenis sabu;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,2144 (nol koma dua satu empat empat) gram. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan berat netto 0,1730 (nol koma satu tujuh tiga nol) gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih, 1 (satu) buah pirex bekas pakai, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, Para Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut ditemukan pada saat melakukan penangkapan, penggeledahan serta penyitaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memakai narkoba golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



sabu dari Saudara Herianto Alias King baru 1 (satu) kali;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu Para Terdakwa merasa lebih tenang setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: TAP-40/SKBB/L.9.15/Enz.1/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang menyebutkan:
 - o 3 (tiga) bungkus plastik strip bening sedang yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram tetap dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pembuktian di persidangan dalam perkara atas nama M. Fikri Als Aloy;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 102/10543/2020 tanggal 8 Juni 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,61 (nol koma enam satu) gram dengan keterangan berat termasuk plastik pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL.281CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba, tanggal 29 Juni 2021, terhadap sampel barang bukti atas nama M. Fikri Als Aloy didapati kesimpulan bahwa:
 - Sampel A berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto awal 0,2144 (nol koma dua satu empat empat) gram dan netto akhir 0,1730 (nol koma satu tujuh tiga nol) gram dengan hasil Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
 - Sampel B berupa Urine dengan netto awal 150 (seratus lima puluh) mililiter dan netto akhir 0 (nol) mililiter dengan hasil Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-undang Republik

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL.280CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 1 Juli 2021, terhadap sampel barang bukti atas nama M. Fikri Als Aloy didapati kesimpulan bahwa:

- Sampel B berupa Urine dengan netto awal 150 (serratus lima puluh) mililiter dan netto akhir 0 (nol) mililiter dengan hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkotika sabu bersama teman Para Terdakwa yang bernama Herianto Alias King yang melarikan diri saat penangkapan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri haruslah diartikan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan menggunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah diliputi unsur "*tanpa hak*";

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan narkoba sabu adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) cq. UU Nomor 35 tahun 2009. Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Para Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini perbuatan Para Terdakwa juga telah diliputi unsur "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Para Terdakwa **menggunakan narkoba jenis sabu** adalah untuk digunakannya pada dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini oleh karena merupakan perkara narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, **dan pidana denda tidak akan dijatuhkan dalam perkara ini karena dakwaan yang terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memuat pidana denda;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,2144 (nol koma dua satu empat empat) gram. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan berat netto 0,1730 (nol koma satu tujuh tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah pirex bekas pakai;
- 1 (satu) set alat hisap sabu;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang berbahaya dan dilarang oleh Negara yang telah diatur dengan tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi tetapi tidak terkait dan tidak dapat dibuktikan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fikri Alias Aloy dan Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Fikri alias Aloy dan Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,2144 (nol koma dua satu empat empat) gram. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan berat netto 0,1730 (nol koma satu tujuh tiga nol) gram;
 - 1 (satu) buah pirex bekas pakai;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna putih dikembalikan kepada Terdakwa M. Fikri Alias Aloy;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dikembalikan kepada Terdakwa Rekad Alias Ambok Bin Samsudin;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh kami, Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyudinsyah P., S.H., M.Hum., dan Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudinsyah P., S.H., M.Hum., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Marisa Destriana Indah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Ummi Azizatul Aryfah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa secara teleconference di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Klas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudinsyah P., S.H., M.Hum.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marisa Destriana Indah, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2021/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)